

**POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ERA REFORMASI
DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003**

Shidiq Agung Sutrisno¹, Ahmad Arifi², Sabarudin³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Alamat e-mail : shidiqagungsutrisno33@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Religious Education (PAI) policy in the reform era within the framework of Law No. 20 of 2003, with a focus on the implementation of PAI politics and the development of its policies. The main research problems include how PAI politics are realized through the law and how PAI policies are developed based on the legal basis. The research uses a qualitative method with a literature study approach to analyze policy documents and related literature. The results of the study indicate that PAI politics are implemented through three main aspects: (1) the formation of a faithful and pious character (Article 3), (2) decentralization of PAI management (Article 11), and (3) development of a competency-based curriculum (Article 36). Meanwhile, PAI policies are developed through guarantees of student rights (Article 12), curriculum content (Article 37), and standards for educators (Article 42). The findings reveal implementation challenges in the form of gaps in quality between regions, limited facilities and infrastructure, and the need to improve teacher quality. The study concludes that optimizing PAI politics and policies requires synergy between the central government, regions, and education stakeholders, as well as the development of a curriculum that is responsive to the challenges of the times.

Keywords: Islamic Religious Education, Law No. 20 of 2003, Education Politics, Education Policy, Education Reform.

ABSTRAK

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) era reformasi dalam kerangka UU No. 20 Tahun 2003, dengan fokus pada implementasi politik PAI dan pengembangan kebijakannya. Masalah utama penelitian mencakup bagaimana politik PAI diwujudkan melalui undang-undang tersebut dan bagaimana kebijakan PAI dikembangkan berdasarkan landasan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik PAI diimplementasikan melalui tiga aspek utama: (1) pembentukan karakter beriman dan bertakwa (Pasal 3), (2) desentralisasi pengelolaan PAI (Pasal 11), dan (3) pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (Pasal 36). Sementara itu, kebijakan PAI dikembangkan melalui jaminan hak peserta didik (Pasal 12), muatan kurikulum (Pasal 37), dan standar tenaga pendidik (Pasal 42). Temuan

mengungkapkan tantangan implementasi berupa kesenjangan kualitas antardaerah, keterbatasan sarana prasarana, dan kebutuhan peningkatan kualitas guru. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi politik dan kebijakan PAI memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholders pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, UU No. 20 Tahun 2003, Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Reformasi Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak hanya sebagai mata pelajaran wajib tetapi juga sebagai instrumen pembentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menjadikan PAI sebagai media transmisi pengetahuan agama sekaligus penanaman akhlak mulia, yang sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia (Khoiri & Tobroni, 2024).

Era reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa perubahan paradigmatis dalam kebijakan pendidikan, termasuk PAI, sebagai respons terhadap tantangan global seperti radikalisme, intoleransi, dan degradasi moral (Rohman & Huriyah, 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) hadir sebagai landasan hukum yang mengintegrasikan PAI ke dalam kerangka pendidikan nasional yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Namun, implementasinya masih dihadapkan pada kompleksitas masalah, seperti disparitas kualitas antardaerah, kurikulum yang kurang adaptif, dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi kebijakan pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada tujuh kerangka pemikiran mutakhir. Pertama, teori desentralisasi pendidikan menjelaskan bagaimana otonomi daerah memengaruhi pengelolaan PAI, termasuk tantangan kesenjangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Bromley et al., 2021). Kedua, teori kurikulum berbasis kompetensi menekankan pentingnya pengembangan kurikulum

PAI yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pembentukan karakter (Mahrus, 2021). Ketiga, teori pendidikan inklusif menjadi dasar untuk menganalisis upaya pemerataan akses PAI bagi kelompok marginal (Faruq et al., 2024). Keempat, teori moderasi beragama digunakan untuk menilai peran PAI dalam mengatasi ekstremisme melalui pendekatan toleransi (Dantas et al., 2020). Kelima, teori peran masyarakat mengkaji kontribusi organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam pengembangan PAI (Essabane et al., 2023). Keenam, teori globalisasi dan pendidikan membantu memahami dampak perubahan global terhadap sistem PAI (Chanifah et al., 2021). Ketujuh, teori pembangunan karakter (character building) memperkuat analisis tentang kontribusi PAI dalam membentuk akhlak peserta didik sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 (Taufik, 2020).

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana politik Pendidikan Agama Islam era reformasi dalam kerangka UU No. 20 Tahun 2003? dan (2) Bagaimana kebijakan Pendidikan

Agama Islam era reformasi diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional? Pertanyaan ini muncul dari kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan PAI mampu merespons tantangan era reformasi, sekaligus mengidentifikasi gap antara regulasi dan praktik di lapangan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif melalui tiga metode utama (Sugiyono, 2022). Pertama, analisis dokumen terhadap UU No. 20 Tahun 2003 dan kebijakan turunannya terkait PAI. Kedua, studi literatur dengan mengkaji teori-teori mutakhir dan temuan empiris sebelumnya. Ketiga, analisis kebijakan untuk menilai konsistensi antara tujuan regulasi dan implementasi di tingkat mikro. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika politik-kebijakan PAI secara komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah tiga hal. Pertama, menganalisis konfigurasi politik PAI pasca-reformasi dan kaitannya dengan UU No. 20 Tahun 2003. Kedua, mengevaluasi implementasi kebijakan PAI dalam menghadapi tantangan globalisasi dan moderasi

beragama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan PAI yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) (Hasyim, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi berbagai sumber tertulis, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), serta dokumen kebijakan terkait Pendidikan Agama Islam (PAI) di era reformasi (Hagman, 2023). Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer berupa dokumen resmi negara dan sumber sekunder berupa literatur akademik yang relevan. Kriteria seleksi sumber mengutamakan kredibilitas, seperti penerbitan oleh institusi terakreditasi, relevansi temporal (pasca-1998), dan kedekatan tema dengan politik pendidikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tiga tahap utama. Pertama, identifikasi

tema melalui kategorisasi data berdasarkan isu kebijakan PAI. Kedua, interpretasi kritis dengan membandingkan perspektif antar sumber untuk menemukan pola atau kesenjangan. Ketiga, verifikasi keabsahan data melalui triangulasi sumber guna memastikan konsistensi temuan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengonstruksi gambaran utuh tentang politik dan kebijakan PAI dalam kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Teknik penulisan mengacu pada pedoman akademik dengan menyertakan kutipan yang jelas, seperti karya Sugiyono untuk metodologi kualitatif dan Miles & Huberman untuk analisis data (Sugiyono, 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Politik Pendidikan Agama Islam Era Reformasi dalam Kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Pendidikan Agama Islam pada era reformasi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk Pendidikan Agama Islam. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Essabane et al., 2023). Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk pemahaman keagamaan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Hilman, 2024).

Salah satu ciri khas era reformasi adalah desentralisasi

pendidikan, yang diamanatkan oleh Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks local (Presiden Republik Indonesia, 2003). Bagi Pendidikan Agama Islam, hal ini membuka peluang untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat (Zumzianah et al., 2024). Misalnya, di daerah dengan mayoritas Muslim, Pendidikan Agama Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas keagamaan dan budaya. Desentralisasi juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Daerah dengan sumber daya terbatas sering kali kesulitan menyediakan infrastruktur dan tenaga pendidik yang memadai (Suprianto & Santiago, 2021). Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun

2003, dapat diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia.

Transformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam juga menjadi salah satu perubahan penting di era reformasi. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperhatikan potensi daerah, peserta didik, dan agama (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam tidak lagi hanya menekankan aspek ritual dan doktrin, tetapi juga pengembangan karakter, moral, dan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, keadilan, dan perdamaian (Faruq et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Madrasah dan sekolah Islam juga mendapatkan perhatian lebih besar dalam era reformasi (Sudarto, 2023).

Pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan tenaga pendidik melalui berbagai program,

seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelatihan guru (Susanto & Suhartono, 2022). Namun, tantangan modernisasi dan globalisasi tetap menjadi ancaman serius. Pengaruh teknologi dan maraknya paham radikalisme menuntut pendekatan pendidikan yang lebih moderat dan inklusif. Pendidikan Agama Islam harus mampu merespons dinamika zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keislaman (Faruq et al., 2024).

Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di era reformasi (ZTF, 2020). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan (Presiden Republik Indonesia, 2003).

NU dan Muhammadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga terlibat aktif dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Misalnya, NU

mengembangkan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, sementara Muhammadiyah menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Peran organisasi Islam ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam pendidikan agama Islam. Mereka juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi tantangan seperti radikalisme dan kesenjangan kualitas pendidikan. Namun, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat untuk memastikan bahwa Pendidikan Agama Islam dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (Al-Ansi et al., 2023).

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tantangan dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di era reformasi tetap ada. Beberapa tantangan utama meliputi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, maraknya paham radikalisme, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai keislaman (Mahrus, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memberikan arahan melalui prinsip-prinsip seperti peningkatan mutu, pemerataan akses, dan penguatan peran masyarakat. Beberapa rekomendasi konkret yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas guru Pendidikan Agama Islam melalui pelatihan dan sertifikasi, mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih inklusif dan moderat, memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama di daerah terpencil (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Politik Pendidikan Agama Islam di era reformasi tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Era reformasi membawa perubahan signifikan, termasuk desentralisasi pendidikan, transformasi kurikulum, dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan (Mahfud, 2020). Namun, tantangan

seperti kesenjangan kualitas, radikalisme, dan modernisasi tetap menjadi perhatian serius. Dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Agama Islam dapat terus berkembang dan relevan dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas di era modern.

Kebijakan Pendidikan Agama Islam era reformasi dalam Kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan landasan konstitusional yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia (Siraj et al., 2019). Lahir sebagai respons terhadap tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam melakukan reformasi di bidang pendidikan. Forum Rektor yang dibentuk pada 7 November 1998 di Bandung turut mendeklarasikan pentingnya reformasi budaya melalui reformasi Pendidikan (Bromley et al., 2023).

Tuntutan tersebut diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR-RI) bersama pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada 1 Juni 2003. Sistem pendidikan nasional yang handal dan visioner diperlukan untuk menjawab tantangan globalisasi serta memastikan Indonesia dapat bersaing secara setara dengan bangsa-bangsa maju di panggung internasional (Simamora & Songgirin, 2023).

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang diakui oleh masyarakat (SHORT et al., 2024). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (3) pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa (Desriandi et al., 2022). Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa wajib berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia menuntut penerapan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini memiliki dampak mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut pembaruan dalam sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, diversifikasi jenis pendidikan, penyusunan standar kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik. Pembaruan sistem pendidikan juga mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat, serta integrasi antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum (Harun et al., 2020).

Pembaruan sistem pendidikan

nasional bertujuan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan seluruh warga negara Indonesia agar menjadi manusia yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Indrawati & Kuncoro, 2021).

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, serta proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Selain itu,

strategi tersebut mencakup evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana belajar yang mendidik (Franciscus Xaverius Wartoyo, 2022).

Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan juga menjadi bagian penting, diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar, dan otonomi manajemen pendidikan. Selanjutnya, strategi ini melibatkan pemberdayaan peran masyarakat, pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat, serta pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Martínez, 2021).

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan (Dlouhá & Pospíšilová, 2018). Pembaruan sistem pendidikan nasional juga perlu disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi

daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Muzakir et al., 2024). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbarui dan diganti.

Secara yuridis formal, Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala aspek kehidupan pada konstitusi dan perundang-undangan. Hal ini mencakup hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Perundang-undangan di Indonesia meliputi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Pengelolaan pendidikan juga diatur dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan peraturan pemerintah terkait Pendidikan (Desriandi et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan konstitusional sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan amanat dari UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), yang mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (Helda & Syahrani, 2022). Secara periodik, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menggantikan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Powa et al., 2023). Sejarah konstitusi pendidikan nasional menunjukkan bahwa Indonesia pertama kali memiliki undang-undang yang mengatur pendidikan nasional pada tahun 1989, tepatnya pada 27 Maret 1989, atau 44 tahun setelah kemerdekaan (Muhammad Imaduddin Zikky et al., 2024).

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur pendidikan, seperti UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang

Majelis Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Namun, undang-undang tersebut dinilai tidak sepenuhnya memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (2), karena hanya mengatur aspek-aspek tertentu dari Pendidikan (Raihani, 2018).

Pada tahun 1970-an, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam bidang pendidikan, bahkan membantu negara tetangga seperti Malaysia dalam memperbaiki sistem pendidikan. Namun, saat ini kualitas pendidikan di negara-negara tetangga tersebut telah melampaui Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang pendidikan sejak tahun 1989, dampaknya belum dirasakan secara signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Agusman St Basa (Fraksi Golkar) dalam sidang pengesahan UU Sisdiknas 2003, selama 13 tahun UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang demokratis, terbuka, adil, dan berkualitas (Azzahra, 2020).

Pemerintah dan masyarakat

perlu bekerja sama dalam membangun sistem pendidikan yang sistematis, demokratis, dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perundang-undangan tentang pendidikan nasional dimaksudkan untuk memperkuat dan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pendidikan nasional harus mengutamakan mutu, relevansi, dan efisiensi, serta mampu merespons kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global (Dantas et al., 2020).

Proses pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan sengit, terutama terkait Pasal 12 ayat (1) poin (a) yang mengatur hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Meskipun telah dilakukan uji publik di beberapa kota, perdebatan tersebut tetap memanas hingga menjelang pengesahannya. Akhirnya, setelah melalui proses panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas ditandatangani oleh DPR RI pada 11 Juni 2003 dan oleh Presiden

pada 8 Juli 2003, sehingga resmi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Abdussamad et al., 2022).

Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 menjadi harapan bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Meskipun masih mendapat kritik, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk membangun pendidikan yang sistematis dan berkualitas di Indonesia (Rahman et al., 2021).

Pembahasan

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menjawab masalah penelitian, menginterpretasikan hasil yang diperoleh, mengintegrasikan hasil penelitian dengan pengetahuan yang sudah ada, serta menyusun atau memodifikasi teori-teori yang relevan dengan temuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada politik Pendidikan Agama Islam (PAI) di era reformasi dalam kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan implementasi kebijakan PAI berdasarkan undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa politik PAI di

Indonesia diimplementasikan melalui tiga aspek utama yang tercantum dalam undang-undang, yaitu pembentukan karakter beriman dan bertakwa (Pasal 3), desentralisasi pengelolaan PAI (Pasal 11), dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (Pasal 36).

Pilar pertama, yaitu pembentukan karakter beriman dan bertakwa, menunjukkan bahwa pendidikan PAI tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan aspek pengetahuan agama, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Aspek ini menjadi landasan penting dalam pengembangan karakter peserta didik, yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pilar kedua, yaitu desentralisasi pengelolaan PAI, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan Agama Islam di berbagai daerah. Namun, desentralisasi ini juga membawa tantangan, seperti

kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya sering kali kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas.

Pilar ketiga yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (Pasal 36) menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan kognitif, tetapi juga keterampilan dan pembentukan karakter. Kurikulum ini diharapkan dapat merespons tantangan globalisasi dan perubahan zaman, sekaligus memperkuat identitas keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Namun, dalam implementasinya, kurikulum ini menghadapi resistensi di beberapa daerah yang lebih mengutamakan pendekatan tradisional dalam pendidikan agama.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tiga mekanisme utama dalam implementasi kebijakan PAI, yaitu jaminan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya (Pasal 12), penetapan muatan

kurikulum PAI sebagai komponen wajib dalam sistem pendidikan (Pasal 37), dan standarisasi kualitas tenaga pendidik (Pasal 42). Ketiga mekanisme ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih luas, sekaligus menjamin akses yang adil bagi semua peserta didik. Namun, kendala terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dan keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu, yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan.

Dalam perspektif teori-teori pendidikan yang ada, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang desentralisasi pendidikan dan kurikulum berbasis kompetensi dalam konteks Indonesia. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan, tetapi juga menyoroti tantangan ketidakmerataan sumber daya antar daerah. Selain itu, teori kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan karakter juga terwakili dalam

kebijakan PAI, meskipun ada tantangan dalam implementasi yang lebih luas. Begitu pula, teori pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi semua kelompok sosial, termasuk kelompok marginal, menjadi landasan penting dalam evaluasi kebijakan ini.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat diskrepansi antara kebijakan ideal yang tercantum dalam regulasi dan praktik implementasinya di lapangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini antara lain adalah adanya resistensi terhadap kurikulum inklusif, ketidakmampuan daerah dalam menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai, serta adanya pengaruh nilai-nilai global yang mengancam nilai-nilai agama yang telah diajarkan dalam PAI. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar kebijakan PAI dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam yang moderat dan inklusif.

Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan PAI yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Salah satu langkah konkret yang disarankan adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi yang dapat menjamin kompetensi tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan dalam hal akses pendidikan. Selain itu, kurikulum PAI harus dikembangkan lebih inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan globalisasi dan nilai-nilai moderasi beragama untuk menciptakan pendidikan agama yang mampu mengatasi tantangan ekstremisme.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 telah memberikan arah yang jelas untuk pengembangan PAI di Indonesia, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus agar kebijakan ini dapat

lebih optimal dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

E. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap konfigurasi politik dan kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kerangka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 melalui analisis terhadap dua rumusan masalah pokok. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa politik PAI era reformasi dikonstruksi melalui tiga pilar fundamental. Pilar pertama termanifestasi dalam Pasal 3 yang menegaskan visi pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa. Pilar kedua terefleksi dalam Pasal 11 tentang desentralisasi pengelolaan PAI yang memberikan ruang bagi adaptasi konteks lokal. Adapun pilar ketiga terwujud melalui Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sebagai respons terhadap tantangan global. Konstruksi politik pendidikan ini merepresentasikan transformasi paradigmatis dari sistem sentralistik menuju model otonomi daerah, sekaligus mengintegrasikan nilai-

nilai keislaman secara organik dalam sistem pendidikan nasional.

Pada tataran kebijakan, implementasi PAI dioperasionalkan melalui tiga mekanisme kunci. Mekanisme pertama tertuang dalam Pasal 12 yang menjamin hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Mekanisme kedua diatur dalam Pasal 37 yang menetapkan muatan kurikulum PAI sebagai komponen wajib dalam sistem pendidikan. Sedangkan mekanisme ketiga diamanatkan oleh Pasal 42 tentang standarisasi kualitas pendidik. Konstelasi kebijakan ini menunjukkan pendekatan sistemik yang berupaya menyinergikan aspek doktrinal dan praktis dalam pendidikan agama, sekaligus merespons secara proporsional tuntutan reformasi di sektor pendidikan.

Meskipun demikian, implementasi politik dan kebijakan tersebut menghadapi tantangan multidimensional. Disparitas kualitas antardaerah muncul sebagai persoalan struktural yang dipicu oleh ketimpangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, resistensi terhadap

kurikulum inklusif dan penetrasi nilai-nilai global yang berdampak pada sistem nilai keagamaan menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Temuan ini mengungkap adanya diskrepansi antara idealitas kebijakan yang tertuang dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan, yang meniscayakan upaya penyempurnaan secara berkelanjutan melalui evaluasi kebijakan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Sudarsono, S., Koeswahyono, I., & ISTISLAM, I. (2022). Analysis Of The Pattern Of Education For Persons With Disabilities In Law Number 20 Of 2003 Concerning The National Education System. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 3(3). <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i3.332>
- Al-Ansi, A. M., Sulistyaningsih, T., Wibowo, M. A., & Garad, A. (2023). The Islamic Organizations in Indonesia 'Muhammadiyah and NU': Social Perspective Explanation.

- Dirasat: Human and Social Sciences*, 50(5), 550–564.
<https://doi.org/10.35516/hum.v50i5.1124>
- Azzahra, N. (2020). *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System – A Projection*.<https://doi.org/10.35497/296490>
- Bromley, P., Furuta, J., Kijima, R., Overbey, L., Choi, M., & Santos, H. (2023). Global Determinants of Education Reform, 1960 to 2017. *Sociology of Education*, 96(2), 149–167.
<https://doi.org/10.1177/00380407221146773>
- Bromley, P., Overbey, L., Furuta, J., & Kijima, R. (2021). Education reform in the twenty-first century: declining emphases in international organisation reports, 1998–2018. *Globalisation, Societies and Education*, 19(1), 23–40.
<https://doi.org/10.1080/14767724.2020.1816159>
- Chanifah, N., Hanafi, Y., Mahfud, C., & Samsudin, A. (2021). Designing a spirituality-based Islamic education framework for young muslim generations: a case study from two Indonesian universities. *Higher Education Pedagogies*, 6(1), 195–211.
<https://doi.org/10.1080/23752696.2021.1960879>
- Dantas, A. C. de L., De Oliveira, I. B., & Paiva, J. (2020). Pensar o direito humano à educação. *Education Policy Analysis Archives*, 28, 110.
<https://doi.org/10.14507/epaa.28.4697>
- Desriandi, R., Wandu, J. I., Sandra, R., Fitriani, E., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Ananda, A. (2022). Indonesia vs Japan in the Education System. *International Journal of Educational Dynamics*, 5(1), 01–07.
<https://doi.org/10.24036/ijeds.v5i1.346>
- Dlouhá, J., & Pospíšilová, M. (2018). Education for Sustainable Development Goals in public debate: The importance of participatory research in reflecting and supporting the consultation process in developing a vision for Czech education. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4314–4327.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.145>
-

- Essabane, K., Sterkens, C., & Vermeer, P. (2023). The Relationship between Islamic Religious Education and Citizenship Education in Liberal Democracies. *Religious Education, 118*(4), 297–311. <https://doi.org/10.1080/00344087.2023.2262888>
- Faruq, A., Raharjo, R., & Sholeh, N. (2024). The Essence of Islamic Religious Education Curriculum: Integrating Islamic Values with Contemporary Education. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, 13*(2), 85–98. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i2.1258>
- Franciscus Xaverius Wartoyo. (2022). Measuring Merdeka Belajar Correlativity with the National Education System Act No. 20 of 2003 and Pancasila. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 4*(2), 115–126. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i2.682>
- Hagman, J. (2023). Qualitative researchers' experiences of methodological instruction and technology use. *The Journal of Academic Librarianship, 49*(3), 102708. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102708>
- Harun, H., Wardhaningtyas, S., Khan, H. Z., An, Y., & Masdar, R. (2020). Understanding the institutional challenges and impacts of higher education reforms in Indonesia. *Public Money & Management, 40*(4), 307–315. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1627063>
- Hasyim, A., Basyari, M. M. A., Ernawati, A. S., Puswanti, N., & Abdullah, F. D. (2025). Pendidikan Islam Di Era Society 5.0: Perspektif Nurcholish Madjid Dalam Dinamika Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(02), 305-320.
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE), 3*(2), 257–269. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>
- Hilman, C. (2024). The Role of

- Islamic Religious Education in Nurturing the Spirit of Nationalism Among Students. *Al-Ilmu*, 1(3), 60–70. <https://doi.org/10.62872/3rhxvs27>
- Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29–59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Khoiri, K., & Tobroni, T. (2024). Study of Islamic Religious Education (PAI) Materials with a Theological Approach. *Journal of Pedagogi*, 1(6), 44–49. <https://doi.org/10.62872/1s521086>
- Mahfud, C. (2020). Understanding Political Reform and Islamic Education Position in Indonesia. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 130–136. <https://doi.org/10.53627/jam.v6i2.3768>
- Mahrus, M. (2021). Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i1.93>
- Martínez, D. G. (2021). Interrogating Social Justice Paradigms in School Finance Research and Litigation. *Interchange*, 52(2), 297–317. <https://doi.org/10.1007/s10780-021-09418-4>
- Muhammad Imaduddin Zikky, Iwan Erar Joesoef, & Suherman Suherman. (2024). The Principle of Balance in Employment Agreements at Private Educational Institutions. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 200–217. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.125>
- Muzakir, M. A. I., Chairu, T., Husnah, W., Choiruddin, C., Ardianti, E. A., Karnadi, K., Raharjo, S. B., & Wirda, Y. (2024). Strengthening Education Management to Improve Education Quality in the Era of Regional Autonomy: A Case Study of the Provinces of Riau Islands, Bangka Belitung Islands, Bali, Gorontalo, and

- Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference of Humanities and Social Science, ICHSS 2023, December 27, 2023, Surakarta, Central Java, Indonesia.*
<https://doi.org/10.4108/eai.27-12-2023.2351644>
- Powa, J. E., Widdah, M. El, & Pendi, H. Z. (2023). Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No. 20 Year 2003. *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/10.30631/jcps.v2i1.1777>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republiki Ndongesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid R, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(1), 98–107.
<https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.2010>
- Raihani, R. (2018). Education for multicultural citizens in Indonesia: policies and practices. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 48(6), 992–1009.
<https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1399250>
- Rohman, A., & Huriyah, L. (2022). Social Engineering of Islamic Religious Education in Preventing Intolerance and Radicalism in the School Environment. *KnE Social Sciences*, 642–659.
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10782>
- Short, S., Grigoryan, L., & Mayilyan, F. (2024). Education As A Crucial Factor In The Formation Of Human Capital. *Alternative*, 141–152.
<https://doi.org/10.55528/18292828-2024.4-141>
- Simamora, C. P., & Songgirin, A. (2023). Legal Compliance of Education Providers Against Article 53 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2003 Concerning the National Education System (Case Study: M3 Vocational

- High School). *Sinergi International Journal of Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.61194/law.v1i1.42>
- Siraj, S., Nasrah, S., & Trisfayani, T. (2019). The System Approach in the Perspective of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i1.1465>
- Sudarto. (2023). Madrasah Education Reform In Indonesia. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 18–24. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i1.4>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suprianto, R., & Santiago, F. (2021). Relevance and Strategic Review of Indonesia's Education Decentralization. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306464>
- Susanto, T., & Suhartono, S. (2022). The Effectiveness Of School Operational Assistance Program Implementation In Improving Teacher Performance And Education Quality In Elementary Schools. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 23(1), 20–29. <https://doi.org/10.33830/ptjj.v23i1.3228.2022>
- Taufik, M. (2020). Strategic Role Of Islamic Religious Education In Strengthening Character Education In The Era Of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.22373/jiif.v20i1.5797>
- ZTF, P. B. (2020). From the centre to periphery: The Middle Eastern impacts on Islamic education in Indonesia. *Journal of Social Studies (JSS)*, 16(1), 65–82. <https://doi.org/10.21831/jss.v16i1.34702>
- Zumzianah, Usman, & Wahab. (2024). Islamic Religious Education Based On Local Culture: Strategy For Developing Islamic Religious Education Materials In

Madrasah Ibtidaiyah. *IJGIE*
(*International Journal of*
Graduate of Islamic Education),
5(1), 39–45.
[https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i
1.2727](https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i1.2727)